

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Verlin Ferdina¹

Email: verlin.ferdina@yahoo.com

Indah Jacinda²

Naomi Jesica³

Abstract

The development of information and communication technology that is known as a global computer network or the internet has created a new world called the cyberspace, a world of computer-based communication that offers a new reality that is a virtual reality. With the development of increasingly sophisticated information and communication technologies, many benefits are gained from this development, but not only the positive impact that is felt by the progress of information and communication technology, there are also some negative impacts that arise due to the development of these technologies. One of the negative impacts is very worrying and is an urgency that must be followed up which is sexual harassment (cyber harassment), especially for women through the cyberspace/internet. Therefore this research journal is intended to further examine the law enforcement against sexual harassment according to the Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions.

Keywords: *Cyberspace, Law no. 11 of 2008, Sexual harassment*

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat maju dengan pesat dalam kehidupan sehari-hari, baik teknologi komunikasi, informasi, dan industri. Namun perkembangan yang paling pesat kemajuannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pada era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang.

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

³ Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Menurut Kadir dan Triwahyuni, teknologi komunikasi dan informasi didefinisikan sebagai studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar⁴ Sedangkan Turban mendefinisikan teknologi informasi dengan ungkapan, “...in its narrow definition, refers to the technological side of an information system. It include hardware, databases, software networks and other device”.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang dan memiliki pengaruh yang penting di Indonesia, sehingga dalam Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sebagai berikut, “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diketahui pada zaman sekarang ini dikenal dengan jaringan komputer global atau internet yang telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yaitu, realitas virtual. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* memberikan definisi *cyberspace* sebagai, “the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject”.⁶

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, banyak manfaat yang didapatkan oleh setiap individu dan setiap lapisan masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan antara lain:⁷⁾

1. Memudahkan kita dalam memperoleh informasi serta melakukan komunikasi,
2. Terbukanya peluang bisnis yang baru,
3. Adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik,

⁴ Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, (2013), *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Andi, hlm. 10.

⁵ Hince IP Pandjaitan et al, (2005), *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, Jakarta, Indonesia Media Law & Policy Centre (IMPLC), hlm. 86.

⁶ A Rahma dan Amiruddin Pabbu, (2015), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 3.

⁷JM Wilson Purba, “Manfaat dan Kegunaan dari Teknologi Informasi”, <https://id.linkedin.com/pulse/manfaat-dan-kegunaan-dari-teknologi-informasi-jm-wilson-purba>, diakses pada 28 Agustus 2018

4. Adanya peningkatan layanan informasi jarak jauh dalam bidang kesehatan (*telemedicine*),
5. Terciptanya *e-Learning* sebagai salah satu sarana dalam memperbaiki sistem pendidikan,
6. Terciptanya lapangan pekerjaan,
7. Memperkaya ilmu dan pengetahuan dalam semua bidang termasuk dalam aspek kebudayaan,
8. Terdorongnya proses demokrasi dalam segala hal.

Namun tidak hanya dampak positif yang dirasakan dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif tersebut berupa, antara lain:⁸

1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik.
2. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber.
3. *Cyber Bullying* atau *Cyber Harassment*
4. Konten negative yang berkembang pesat.
5. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas.
6. Menjauhkan yang dekat.
7. Mengabaikan tugas dan juga pekerja.
8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna.
9. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang.

Salah satu dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan dan merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti yaitu pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pelecehan seksual itu sendiri dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci,

⁸Anonim, "Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi", <https://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/dampak-positif-dan-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>, diakses pada 28 Agustus 2018

tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁹

Sedangkan *cyber harassment* lebih spesifik memiliki definisi yaitu, “*cyber harassment typically involves engaging in an act or behavior that torments, annoys, terrorizes, offends, or threatens an individual via email, instant messages, or other means with the intention of harming that person*”.¹⁰

Terhadap pelecehan seksual (*cyber harassment*) belakangan ini banyak dijumpai tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) yang dilakukan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi maupun dalam lingkup teknologi jaringan global (*cyberspace*). Tindakan pelecehan tersebut memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pengguna sosial media, dengan carapengiriman pesan singkat baik melalui aplikasi pada *smartphone* maupun yang dikirim melalui pesan elektronik (*e-mail*). Selain itu pelecehan seksual juga dilakukan dalam kolom komentar dari suatu unggahan (*posting-an*) oleh pengguna sosial media lain yang sering tidak disadari oleh pengguna sosial media itu sendiri. Pelecehan seksual (*cyber harassment*) berupa suatu ajakan, ejekan, penghinaan, dan pencemaran nama baik menggunakan kata-kata dan kalimat yang mengandung unsur melanggar kesusilaan.

Seperti dalam kasus Via Vallen yang baru terjadi pada tanggal 4 Juni 2018. Via Vallen merupakan seorang *public figure* atau yang lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Ia menerima sebuah pesan (*direct message*) melalui aplikasi Instagram dari seorang altet sepak bola nasional. Dalam pesan tersebut berbunyi “*i want you sing for me in my bedroom, wearing sexy clothes*”.¹¹ Akhirnya Via Vallen melaporkan kejadian tersebut kepada Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati menjelaskan bahwa yang dialami oleh Via termasuk pelecehan seksual berbasis *cyber*. *Cyber harassment* adalah kasus terbanyak kedua dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

⁹ UNESCO Jakarta, (2012), *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*, Jakarta, BKKBN, hlm. 8.

¹⁰ Steven D. Hazelwood and Sarah Koon Magnin, (2013), “*Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States : A Qualitative Analysis*”, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol.7 Issue 2, hlm. 157.

¹¹ Anonim, “*Kasus Via Vallen terima 'pesan mesum', Komnas Perempuan sebut ia korban pelecehan seksual di dunia maya*”, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-4436789>, diakses pada 29 Agustus 2018

Melihat banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat perihal tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi jaringan global (*cyberspace*) Penulis merasa tertarik untuk membahas topik tersebut dalam jurnal ini dengan judul, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (*Cyber*) Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, untuk mengetahui penegakkan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) yang dilakukan dalam teknologi jaringan global (*cyberspace*).

Ketika menjadi korban dari kejahatan seksual *cyberspace* kita selalu berharap negara dapat melindungi dan mencegah kejahatan tersebut berulang. Undang - Undang yang biasa digunakan untuk kasus kejahatan dalam *cyberspace* antara lain UU ITE, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan UU Pornografi.

Untuk kasus-kasus kejahatan *cyber* non seksual seperti penipuan yang dilakukan online atau hacking, UU ITE dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dapat digunakan tetapi untuk kasus kejahatan *cyber* berbentuk pelecehan seksual

Pembahasan

Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.¹² Dengan demikian, pelecehan seksual menurut KBBI adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 507.

korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan korbannya terintimidasi, terhina, atau tidak dihargai dengan membuat korban sebagai objek pelampiasan seksual.

Bentuk - bentuk pelecehan seksual sangatlah beragam, dari yang ringan seperti lelucon, hingga yang berat seperti pemerkosaan. Beberapa perilaku yang termasuk pelecehan seksual antara lain:¹³

1. Lelucon seks, menggoda secara terus menerus dengan kata-kata tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks;
2. Memegang ataupun menyentuh anggota tubuh, terutama organ reproduksi orang lain dengan tujuan seksual;
3. Secara berulang berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dan badan antar orang;
4. Membuat atau mengirimkan gambar- gambar, kartun, atau hal lainnya yang terkait dengan seks;
5. Menunjukkan gerak-gerik tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain yang memiliki maksud atau tujuan seksual;
6. Melakukan tindakan yang mengarah ke perilaku seksual dengan unsur pemaksaan, misalkan mencium atau mengajak berhubungan seksual;
7. Melakukan kekerasan, termasuk memukuli atau menendangi, untuk memaksa agar orang lain menuruti keinginan seksual sang pelaku kekerasan;
8. Melakukan hubungan seksual dengan kekerasan (pemerksaan).

Ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual yaitu:¹⁴

¹³ UNESCO Jakarta, (2012), *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*, Jakarta, BKKBN, hlm. 9.

¹⁴ UNESCO, *Op. Cit.*, hlm. 10.

1. Bentuk Visual : tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
2. Bentuk Verbal: siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam/seksual.
3. Bentuk Fisik: sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Dasar Hukum Penegakkan Pelecehan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara Umum

Jenis jenis tindakan asusila dalam KUHP:

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Pasal 291 KUHP

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pengaturan Pelecehan Seksual Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam menangani tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi dan *cyberspace*, Indonesia telah mengatur larangan mengenai tindakan pelecehan seksual tersebut secara tersirat. Dalam Pasal 27 Ayat 1

UU ITE diatur sebagai berikut, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dari pasal tersebut disebutkan mengenai informasi elektronik, yang dapat didefinisikan sesuai Pasal 1 Angka 1 UU ITE yaitu, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dari definisi yang ada mengenai informasi elektronik, maka sebuah pesan termasuk pesan singkat, pesan suara dan *e-mail*, kata-kata berupa pendapat atau komentar dalam kolom komentar sebuah aplikasi dalam *cyberspace*, dan konten berupa video atau gambar dapat dikatakan sebagai informasi elektronik karena memenuhi unsur-unsur dalam pengertian Pasal 1 Angka 1 UU ITE.

Informasi elektronik yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dimaksud dengan melanggar kesusilaan yaitu informasi elektronik berisi kata-kata berupa ajakan, permintaan, ejekan serta pendapat negatif dan/atau suatu konten berupa gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan diri seseorang secara seksual.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE juga menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan...”. Mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁵ Sedangkan mentransmisikan berasal dari kata transmisi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan pengiriman (penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda lain; berita; jaringan)).¹⁶ Jadi bagi setiap orang yang dengan kesadaran yang penuh dan sengaja mengirimkan pesan atau informasi elektronik

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 238 .

¹⁶ *Ibid.*, hlm.1071.

kepada orang lain dan dapat dipahami oleh orang lain sebagai penerima pesan dan memuat unsur melecehkan atau merendahkan diri seseorang dan dipahami oleh orang yang disebutkan, maka orang yang sebagai pengirim informasi elektronik tersebut dapat dipidana.

Sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Maka menurut pengaturan dalam UU ITE, bagi setiap orang yang mengirim informasi elektronik yang memuat unsur melecehkan dan merendahkan diri orang lain dan dapat dipahami oleh orang yang menerima dapat dikenakan sanksi pidana yang dimuat sesuai Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.

Mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian adanya tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*), dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU ITE yaitu :

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Untuk penyelesaian sengketa *cyber crime* di Indonesia, diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE. Dalam Pasal 38 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Selanjutnya pada Pasal 38 Ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa, “Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai penyelesaian permasalahan kejahatan dalam dunia *cyberspace*, dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2 UU ITE telah mengatur mengenai hal penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan perdata, selain itu

juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Penutup

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan seksual adalah berbentuk verbal yaitu mengomentari atau pernyataan yang bersifat mengancam / seksual.

Pengaturan dalam UU ITE, bagi setiap orang yang mengirim informasi elektronik yang memuat unsur melecehkan dan merendahkan diri orang lain dan dapat dipahami oleh orang yang menerima dan memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dimuat sesuai Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Perihal alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian adanya tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*), dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU ITE.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Semakin banyak tindakan-tindakan pelecehan seksual melalui sosial media sering dilakukan, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Perlunya penegakkan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku pelecehan seksual dalam sosial media, meskipun terkesan ringan namun apabila tidak ditegakkan secara tegas maka akan semakin banyak pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui komentar atau pernyataan di sosial media.

Daftar Pustaka

- IP Pandjaitan, Hinca *et al*, (2005), *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*. (Jakarta: Indonesia Media Law & Policy Centre (IMPLC)).
- Kadir, Abdul dan Terra CH. Triwahyuni, (2013), *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta, Andi.

Rahma, A. dan Amiruddin Pabbu. (2015), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

UNESCO Jakarta, (2012), *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*, Jakarta, BKKBN.

Departemen Pendidikan dan Budaya, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal

Hazelwood, Steven D. and Sarah Koon Magnin *Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States : A Qualitative Analysis. International Journal of Cyber Criminology*. (Vol.7 Issue 2, 2013).

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*).

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*).

Internet

Anonim, “*Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, <https://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/dampak-positif-dan-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>

Anonim, “*Kasus Via Vallen Terima 'Pesan Mesum', Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Maya*”, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-4436789>

JM Wilson Purba, “*Manfaat dan Kegunaan dari Teknologi Informasi*”, <https://id.linkedin.com/pulse/manfaat-dan-kegunaan-dari-teknologi-informasi-jm-wilson-purba>